



Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H, sesuai dengan Akta Nikah No. 162/34/IV/2012 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Tengah Ilir, Profinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki laki yang bernama Dimas Prayoga Batu Bara bin Zulkifli Batu Bara yang lahir di Lembah Jaya pada tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berkenalan ketika sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik di Medan;
5. Bahwa setelah 1(satu) tahun berkenalan Penggugat dan Tergugat merasa cocok, dan akhirnya sepakat menikah dan hidup berumah tangga bersama-sama di Medan sampai memiliki 1(satu) orang anak;
6. Bahwa saat anak sudah berusia 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berniat pindah ke Takengon, mengingat hidup di Medan sebagai buruh pabrik tidak mencukupi untuk membesarkan anak;
7. Bahwa atas keinginan bersama antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat, Tergugat dan anak pindah ke Takengon, setelah sebelumnya ada saran dari keluarga Penggugat di Takengon;
8. Bahwa setelah berada di Takengon, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai walau harus bekerja sebagai tenaga upahan di kebun orang, tetapi karena penghasilan di Takengon lebih meyakinkan maka Penggugat dan Tergugat hidup lebih nyaman di Takengon;
9. Bahwa selanjutnya Pekerjaan Penggugat sebagai buruh upahan di kebun orang berpindah pindah, artinya dimana dibutuhkan Penggugat akan menuju lokasi tersebut, sedang Tergugat juga bekerja sebagai tenaga upahan tetapi berbeda dengan Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat menjadi tenaga upahan yang berbeda dengan Tergugat, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan asal Penggugat pulang bekerja, Tergugat merasa cemburu;
11. Bahwa semakin hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, setiap bertemu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat, suatu hari Tergugat pergi bersama anak meninggalkan Penggugat di awal September 2023 dan tidak diketahui kabar beritanya hingga saat ini;
12. Bahwa saat ini Penggugat tidak mungkin menunggu Tergugat lagi, sebab Penggugat hidup sendiri membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang suami di kampung orang, oleh karena itu Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar mengizinkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut kepada Negara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama (**Penggugat**) NIK: 110xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2021 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama dan Nomor: xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah ilir, tanggal 04 April 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Tanoh Abu, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Nomor 141/30/SP/THA/2024 tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

1 **Fitriani Binti Abbas**, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan SD, alamat di Kampung Tanoh Abu, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 29 Maret 2012 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja mengutip kopi di kebun orang lain;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, setelah itu selalu dalam pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan terggugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir batin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Aparatur kampung dan pihak Keluarga namun tidak berhasil;

2. **Siti Komala Sari Binti Caca**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan .SMP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 29 Maret 2012 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja mengutip kopi di kebun orang lain;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, setelah itu selalu dalam pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan terggugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Aparatur kampung dan pihak Keluarga namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pulang bekerja, Tergugat merasa cemburu;

Bahwa semakin hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, setiap bertemu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat, suatu hari Tergugat pergi bersama anak meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu surat keterangan sudah pernah di perbaiki oleh Reje Kampung Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka bukti P.3 sebagai Bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Fitriani Binti Abbas** dan **Siti Komala Sari Binti Caca**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 29 Maret 2012 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja mengutip kopi di kebun orang lain;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, setelah itu selalu dalam pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan terggugat dikarenakan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Aparatur kampung dan pihak Keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH.,M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/MS.Tkn